

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Huraba secara prosedural telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut dibuktikan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa, penyusunan APBDes yang melibatkan masyarakat, tertibnya administrasi keuangan desa, serta transparansi penggunaan anggaran melalui publikasi APBDes. Realisasi penggunaan Dana Desa juga telah sesuai dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2022 yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Huraba belum sepenuhnya tercapai karena program pemberdayaan ekonomi, khususnya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya, tujuan untuk meningkatkan kemandirian desa, kapasitas ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat belum terwujud secara optimal.

2. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penggunaan Dana Desa di Desa Huraba telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPD masih dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kapasitas sumber daya manusia anggota BPD dalam memahami regulasi dan mekanisme pengawasan, serta ketersediaan sarana pendukung kelembagaan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merumuskan tiga model aksi nyata sebagai alternatif penguatan fungsi pengawasan BPD di Desa Huraba, yaitu BPD Supervision Scorecard sebagai instrumen pengawasan berbasis indikator, Pos Pengawasan dan Aspirasi BPD Mandiri sebagai sarana memperkuat independensi dan pelayanan aspirasi masyarakat, serta Forum Audit Warga (Citizen Audit) sebagai mekanisme untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Huraba, disarankan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan potensi ekonomi desa, sehingga pemanfaatan Dana Desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penggunaan Dana Desa di Desa Huraba telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPD masih dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kapasitas sumber daya manusia anggota BPD dalam memahami regulasi dan mekanisme pengawasan, serta ketersediaan sarana pendukung kelembagaan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merumuskan tiga model aksi nyata sebagai alternatif penguatan fungsi pengawasan BPD di Desa

Huraba, yaitu BPD *Supervision Scorecard* sebagai instrumen pengawasan berbasis indikator, Pos Pengawasan dan Aspirasi BPD Mandiri sebagai sarana memperkuat independensi dan pelayanan aspirasi masyarakat, serta Forum Audit Warga (*Citizen Audit*) sebagai mekanisme untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa.



